



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpstp.bone.go.id>, e-mail : dpmpstp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 16 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Panglima Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. MANIRATU NO.34 BULU TANAH	YAYASAN MANIRATU	NOMOR 81 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	BULU TANAH	KAJUARA
2	TK. IDHATA I	YAYASAN DHARMA WANITA DINAS PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK IDHATA SATU	NOMOR 09 TANGGAL 14 APRIL 2021 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	TA'	TANETE REATTANG
3	TK. PAUD AGUNG SAKTI	YAYASAN PAUD AGUNG SAKTI	NOMOR 98 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	CANI SIRENRENG	ULAWENG
4	TK. NURUL YAQIN	YAYASAN NURUL YAQIN UNIT DESA MALINRUNG	NOMOR 51 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 RIDWAN RATE, OEL, S.H., M.Kn	MALLINRUNG	LIBURENG

5	TK HANDAYANI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HANDAYANI	NOMOR 16 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 ISHAK, SH.	WANUAWARU	LIBURENG
6	TK YP PGRI WANUAWARU	YAYASAN PENDIDIKAN WANUAWARU	NOMOR 08 TANGGAL 12 MEI 2010 RUSNI BUHAERAH, S.H., M.Kn.	WANUAWARU	LIBURENG
7	TK MAMMINASAE	YAYASAN PENDIDIKAN POLEWALI UNIT DESA POLEWALI	NOMOR 35 TANGGAL 25 JANUARI 2012 RIDWAN RATE, OEL, S.H., M.Kn.	POLEWALI	LIBURENG
8	TK PADAIDI	YAYASAN PEDULI PENDIDIKAN	NOMOR 48 TANGGAL 26 APRIL 2012 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	ARASOE	CINA
9	TK. MALOLOPULANA	YAYASAN MALOLOPULANA	NOMOR 23 TANGGAL 07 MARET 2007 NUR ALAM, S.H., M.Kn.	TALUNGENG	BAKEBBO
10	TK NURFADILLAH I	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PKK DHARMA WANITA DESA KAMPUNO	NOMOR 23 TANGGAL 23 MARET 2021 ISHAK, SH.	KAMPUNO	BAKEBBO
11	TK ARHADAR	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK ARHADAR (TK. ARHADAR)	NOMOR 12 TANGGAL 31 MARET 2016 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	MATTANETE BUA	PALAKKA
12	TK. MUTHMAINNAH	YAYASAN MUTHMAINNAH ROHANI MURADI	NOMOR 02 TANGGAL 09 JUNI 2021 MUH. ARDY, S.H., M.Kn.	KADING	BAKEBBO

13	TK LESTARI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK LESTARI ABBUMPUNGENG	NOMOR 07 TANGGAL 15 DESEMBER 2015 NUR ALAM, S.H., M.Kn.	ABBUMPUNGENG	CINA
14	TK. AISYIYAH BUSTANUL ATFAL	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA	NOMOR 11 TANGGAL 14 MEI 2018 MENA BAHRAH, S.H, M. Kn.	PAMMUSURENG	BONTOCANI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



**NOTARIS
KOTA MAKASSAR**

N.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Nomor : C - H.HI.03.01 - Th. 2007, Tanggal 13 Februari 2007

**DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008
Tanggal 1 September 2008

RUSNI BUHAERAH, S.H., M.Kn.

Gedung YPK Allah Lt. 2
Jl. Urip Sumoharjo No. 240 Makassar
Telp./Fax. 0411-5070611
MAKASSAR

SALINAN

Akta

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN WANUA WARU

Tanggal
Nomor

12-08-2010

08

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN WANJA WARU

Nomor : 08

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Mei tahun dua ribu
sepuluh (12-05-2010), pukul 09.00 WITA (sempitan nol-nol
Waktu Indonesia Bagian Tengah).

Berhadapan dengan saya,

FAUSIAH, Sarjana Hukum,

berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris
tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober tahun dua ribu
sembilan) nomor : 20/KEI.CUTI-MPPN/III-20/2009, sebagai
pengganti dari

RUSNI BUHAERAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

Notaris di Kota Makassar,

dan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:

1. Tuan Haji ABDUL WAHID, lahir di Ceppaga, tanggal satu
Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
(01-07-1955), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Bone, Laboabo, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,
Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, pemegang Induk
Kependudukan nomor : 73.0806.010755.0233, dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bone, berlaku hingga tanggal satu Juli tahun
dua ribu sebelas (01-07-2011), Warga Negara Indonesia.
- Untuk sementara ini berada di Kota Makassar.
2. Nyonya HAYANG, lahir di Belawae, tanggal tiga Januari
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (03-01-1970),
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Laccibunge,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Wanuwawaru,

Kecamatan Libureng, pemegang Induk Kependudukan nomor 1 -
73.0806.430170.0002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor -
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, berlaku -
hingga tanggal tiga Januari tahun dua ribu dua belas -
(03-01-2011), Warga Negara Indonesia. -

- Untuk sementara ini berada di Kota Makassar. -

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini -
menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta ini. -

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa -
uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal -

Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; -

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -
yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk -
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -
berikut : -

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN WANJA WARU

bertekadudukan dan berkantor Pusat di Loapo Laccibunge,

Desa Manuawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone,

Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar

Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang

ditetapkan oleh Pengurus dan persetujuan pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang:

a. Sosial;

Pasal 43

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. PEMBINA :

Ketua : Penghadap Tuan ABDUL WAHID;

Anggota : Penghadap Nyonya HAYANG;

b. PENGURUS :

Ketua : Tuan MARSUKI, lahir di Belawae, tanggal sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (09-07-1974), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Laccibunge, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, pemegang Induk Kependudukan nomor : 73.0806.090774.0002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, berlaku hingga tanggal sembilan Juli tahun dua ribu sebelas (09-07-2011), Warga Negara Indonesia.

Wakil ketua : Tuan BAHAR, lahir di Ceppaga, tanggal sembilan belas Januari

tahun seribu sembilan ratus enam -
puluh delapan (19-01-1968), Swasta
bertempat tinggal di Kabupaten -
Bone, Laccibunge, Rukun Tetangga -
01, Rukun Warga 01, Desa Wanuwawaru
Kecamatan Libureng, pemegang -
Induk Kependudukan nomor : -
73.0806.190168.0001, berlaku -
hingga tanggal sembilan belas -
Januari tahun dua ribu sebelas -
(19-01-2011), Warga Negara -
Indonesia. -----

Sekretaris

Nyonya SYAMSIAH, Ahli Madya, lahir
di Laccibunge, tanggal tiga puluh-
Desember tahun seribu sembilan --
ratus tujuh puluh lima -----
(30-12-1975), Swasta, bertempat --
tinggal di Kabupaten Bone, -----
Laccibunge, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 02, Desa Wanuwawaru, --
Kecamatan Libureng, pemegang Induk
Kependudukan nomor : -----
73.0806.701275.0001, dikeluarkan -
oleh Kepala Kantor Kependudukan --
dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, -
berlaku hingga tanggal tiga puluh-
Desember tahun dua ribu sebelas --
(30-12-2011), Warga Negara -----
Indonesia. -----

Wakil Sektretaris : Nyonya ERTINAWATI, lahir di Tana -

Batue, tanggal enam belas
September tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh
(16-09-1977), Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bone,
Laccibunge, Rukun Tetangga 01,
Rukun Warga 01, Desa Wanuwawaru,
Kecamatan Libureng, pemegang
Induk Kependudukan nomor :
73.0806.560977.0002, dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bone,
berlaku hingga tanggal enam belas
September tahun dua ribu sebelas
(16-09-2011), Warga Negara
Indonesia.

Bendahara : Nona ROSDIANA, Sarjana Sosial,
lahir di Pitumpidange, tanggal
dua puluh tujuh Februari tahun
seribu sembilan ratus tujuh puluh
sembilan (27-02-1979), Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten
Bone, Laccibunge, Desa Wanuwawaru,
Kecamatan Libureng, pemegang Induk
Kependudukan nomor :
73.0806.670279.0003, dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bone,
berlaku hingga tanggal dua puluh
tujuh Februari tahun dua ribu

sebelas (27-02-2011), Warga Negara
Indonesia.

C. PENGAWAS :

Ketua : Tuan Doktorandus **ABDUL HAFID**, lahir di
Polewali, tanggal tiga puluh satu Desember
tahun seribu sembilan ratus lima puluh
tujuh (31-12-1957), Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bone, Labobo, Rukun
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Manuawaru
Kecamatan Libureng, pemegang Induk
Kependudukan nomor : 73.0806.311257.0017,
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, berlaku
hingga tanggal tiga puluh satu Desember
tahun dua ribu sebelas (31-12-2011), Warga
Negara Indonesia.

Anggota : Tuan Doktorandus **Andi ATORO**, lahir di
Sanrego, tanggal dua puluh tiga Maret tahun
seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
(23-03-1967), Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Bone, Laccibunge, Rukun
Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Wanuwawaru
Kecamatan Libureng, pemegang Induk
Kependudukan nomor : 73.0806.230367.0002,
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, berlaku
hingga tanggal dua puluh tiga Maret tahun
dua ribu sebelas (23-03-2011), Warga Negara
Indonesia.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

- Notaris Penguanti di Makassar,

12 MAY 2010



[Signature]
(FAUSIAH, S.H.)